



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 106 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARMIN MIMIN bin SUKARDI ;**
Tempat lahir : Pati ;
Umur / Tgl. lahir : 46 Tahun / 15 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Growong Kidul
Rt. 05 / IV Kec. Juwana Kab. Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa didampingi Advokat / Penasehat Hukum bernama HS. HASIBUAN, SH yang beralamat di Jln. Mawar No. 40 Perumda Sukoharjo Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Mei 2015 nomor 106 / Pid. Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2015 Nomor Register Perkara : PDM-05 / O.3.16 / Ep.3 / 01 / 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di lahan tambak yang berada di desa kebon sawahan kec. Juwana Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul bahan logam pada sekitar bulan Oktober 2014 telah membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari Pabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) yang berada di Pekanbaru, Riau seharga Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa membeli limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari Pabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal yang dibeli terdakwa dari Pabrik PT. Kalisco (Kalimantan Steel) tersebut diangkut terdakwa menuju ke Juwana, Pati dengan 2 (dua) Unit KBM Truck yaitu KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO dan KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ARZONO MANURUNG dimana kedua truck tersebut adalah milik jasa Ekspedisi PT. SARANA BERKAT ANUGRAH TRANSPORT yang beralamatkan di jalan Tipar Cakung Raya Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal tersebut dengan menggunakan jasa Ekspedisi PT. SARANA BERKAT ANUGRAH TRANSPORT yang beralamatkan di jalan Tipar Cakung Raya Jakarta-Utara dengan biaya ekspedisi sebesar Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah) dan pada saat itu limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



timah/timbal tersebut sampai di Pati tepatnya tiba di lahan tambak yang berada di desa kebonsawahan Kec. Juwana Kab. Pati pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menyuruh saksi NYONO untuk mencari dua unit KBM Truk untuk mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO dan KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ARZONO MANURUNG menuju ke gedung milk terdakwa yang berada di desa Growong Kidul Juwana dan sekitar Jam 11.00 WIB saksi NYONO dengan menggunakan KBM Light Truck merek Mitsubishi No. Pol K 1836 CH warna kabin kuning warna bak orange dan KBM Light Truck merk Isuzu No. Pol K 1922 EH warna kabin putih kombinasi warna bak ungu akan melangsir/memindah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO dan KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ARZONO MANURUNG menuju ke gedung milk terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Pati;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis abu yang mengandung unsur logam timah/timbal dari PT. Kalisco (Kalimantan Steel) tidak dilengkapi dengan dokumen limbah B3 P(Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Kementerian Perhubungan
- Bahwa selain itu terdakwa dalam melakukan usaha pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak ada ijin dari pejabat berwenang dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berupa HAZARDOUS WASTE MANIFEST yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pada saat terdakwa menyuruh saksi NYONO untuk melangsir/memindah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tersebut dari dalam KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9448 UEL yang dikemudikan oleh saksi WINARSO dan KBM Truck Trailer Merk HINO No. Pol B 9545 UEJ yang dikemudikan oleh saksi ARZONO MANURUNG menuju ke

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



gedung milk terdakwa yang berada di desa Growong Kidul Juwana juga tidak disertai ijin pengangkutan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari Kementerian Perhubungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM-05 / Pati / Ep.3 / 01 / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri , Gubernur , atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9948 UEL , warna hijau tua, merk HINO, tahun 2013 , No. Rangka : MJESG8JDKDJS 14610, No. Mesin : J08EUFJ51746 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing nomor JKT13.32274 dan JKT.674238 dikembalikan kepada saksi WINARSO bin WARSIMAN
 - 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD /2014/310720089BB-0013, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9545 UEJ , warna putih, merk HINO, tahun 2012 , No. Rangka : MJEFM2PKKCJZ 14259, No. Mesin : P11CUBJ15501 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing nomor

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



JKT.1227897 dan JKT.1231214 dikembalikan kepada saksi
ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG

- 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD /2014/310720089BB-0016, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas
- 1 (satu) unit KBM Light truck merk isuzu , No. Pol : K 1922 EH , tahun 2013 warna kabin putih dan warna bak ungu beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 16612 dan 1 (satu) unit KBM Light truck merk Mitsubishi , No. Pol : K 1836 CH , tahun 2012 warna kabin kuning dan warna bak orange beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 15840 dikembalikan kepada saksi NYONO bin KARTONO
- 88 drum berisi abu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa timah/timbal yang telah dimasukkan ke dalam sak menjadi 255 (dua ratus lima puluh lima) sak dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan bahwa terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 April 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN MIMIN bin SUKARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri , Gubernur , atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan Pidana penjara selama : **1 (satu) TAHUN** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : **2(dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9948 UEL , warna hijau tua, merk HINO , tahun 2013 , No. Rangka : MJESG8JDKDJS 14610, No. Mesin : J08EUFJ51746 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing nomor JKT13.32274 dan JKT.674238 dikembalikan kepada saksi WINARSO bin WARSIMAN
 - 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD /2014/310720089BB-0013, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) unit KBM Trailer/Kontainer No.Pol : B 9545 UEJ , warna putih, merk HINO , tahun 2012 , No. Rangka : MJEFM2PKKCJZ 14259, No. Mesin : P11CUBJ15501 beserta STNKnya dan 2 buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor masing masing nomor JKT.1227897 dan JKT.1231214 dikembalikan kepada saksi ARZONO MANURUNG bin MANASIR MANURUNG
 - 1 lembar izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya Nomor : SK. 3840/AJ.309/DJPD /2014/310720089BB-0016, tanggal 13 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tetap terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) unit KBM Light truck merk isuzu , No. Pol : K 1922 EH , tahun 2013 warna kabin putih dan warna bak ungu beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 16612 dan 1 (satu) unit KBM Light truck merk Mitsubishi , No. Pol : K 1836 CH , tahun 2012 warna kabin kuning dan warna bak orange beserta STNKnya dan 1 buah buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor : PT. 15840 dikembalikan kepada saksi NYONO bin KARTONO
 - 88 drum berisi abu yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berupa timah/timbal yang telah dimasukkan ke dalam sak menjadi 255 (dua ratus lima puluh lima) sak dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 April 2015, sebagaimana Akta permintaan banding nomor 4 / Akta.Pid.Bd. / 2015 / PN. Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 April 2015, sebagaimana Akta permintaan banding nomor 4 / Akta.Pid.Bd. / 2015 / PN. Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding bertanggal 10 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya bertanggal 22 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding bertanggal 16 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya bertanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding bertanggal 28 April 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan suratnya bertanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing bertanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan perbuatan Terdakwa merusak lingkungan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabatnya ;
- Ongkos perkara ditanggung Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa SARMIN MIMIN Bin SUKARDI dan mohon putusan sesuai dengan surat tuntutan pidana tanggal 10 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



dipertimbangkan lebih lanjut. Dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 April 2015 nomor : 8 / Pid. Sus / 2015 / PN. Pti. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Telah melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa ijin dari Menteri , Gubernur , atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya " sebagaimana didakwakan kepadanya pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Dengan penambahan pertimbangan :

1. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) apabila Terdakwa cara pengelolaannya tanpa ijin dari yang berwenang akan sangat membahayakan baik lingkungan, manusia ataupun masyarakat luas ;
2. Bahwa dengan adanya ijin dari yang berwenang tersebut maka tentunya yang berwenang / Pemerintah dapat mudah mengawasinya apabila cara pengelolaannya limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tersebut tidak sesuai prosedur yang ditentukan dan berdampak pada lingkungan dan manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 April 2015 nomor : 8 / Pid. Sus / 2015 / PN. Pti. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 02 April 2015 nomor : 8 / Pid. Sus / 2015 / PN. Pti. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

Ttd.

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 106/Pid.Sus/2015/PT SMG.